



**KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MATARAM
NOMOR 6219/UN18/HK.00.01/2017**

TENTANG

**PENGANGKATAN DOSEN PEMBIMBING AKADEMIK (PA) PADA PROGRAM STUDI HUBUNGAN
INTERNASIONAL UNIVERSITAS MATARAM PERIODE SEMESTER GENAP
TAHUN AKADEMIK 2016/2017**

REKTOR UNIVERSITAS MATARAM,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan kegiatan belajar pada Program Studi Hubungan Internasional Universitas Mataram periode semester genap tahun akademik 2016/2017, maka perlu mengangkat Dosen Pembimbing Akademik tersebut;
- b. bahwa berdasarkan Surat Ketua Program Studi Hubungan Internasional Universitas Mataram Nomor 245/UN18/HI/KU/2017 tanggal 31 Juli 2017 perihal mohon diterbitkan Surat Keputusan Rektor Universitas Mataram tentang Pengangkatan Dosen Pembimbing Akademik (PA) pada Program Studi Hubungan Internasional Universitas Mataram periode semester genap tahun akademik 2016/2017 memenuhi persyaratan yang telah ditentukan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan dengan Surat Keputusan Rektor Universitas Mataram;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2012 Nomor.158 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 257 Tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Negeri di Mataram;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 116 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mataram;
7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 088/O/2003 tentang Statuta Universitas Mataram;
8. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 224/KMK.05/2012 tentang Penetapan Universitas Mataram Pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
9. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 386/MPK.A4/KP/2013 tentang pengangkatan Rektor Universitas Mataram periode tahun 2013-2017;
10. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 77/E/O/2014 Tentang Izin Penyelenggaraan Program Studi Hubungan Internasional, Program Sarjana pada Universitas Mataram;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MATARAM TENTANG PENGANGKATAN DOSEN PEMBIMBING AKADEMIK (PA) PADA PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL UNIVERSITAS MATARAM PERIODE SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2016/2017.
- KESATU : Mengangkat Saudara-saudara sebagai Dosen Pembimbing Akademik (PA) pada Program Studi Hubungan Internasional Universitas Mataram periode semester genap tahun akademik 2016/2017 yang namanya sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini.
- KEDUA : Biaya yang timbul atas diterbitkan Surat Keputusan ini dibebankan pada DIPA BLU Universitas Mataram tahun 2017.

KETIGA : Keputusan Rektor Universitas Mataram ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari sampai dengan 30 Juni 2017.

Ditetapkan di Mataram
pada tanggal 11 September 2017


REKTOR UNIVERSITAS MATARAM, 

SUNARPI
NIP. 19620804 986091001 

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MATARAM
NOMOR 6219/UN18/HK.00.01/2017
TANGGAL 11 SEPTEMBER 2017
TENTANG PENGANGKATAN DOSEN PEMBIMBING
AKADEMIK (PA) PADA PROGRAM STUDI HUBUNGAN
INTERNASIONAL UNIVERSITAS MATARAM PERIODE
SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2016/2017.

NO	DOSEN PEMBIMBING AKADEMIK	JUMLAH MAHASISWA BIMBINGAN
1	Dr. Muhammad Sood, SH., MH.	90
2	Mala Mardialina, S.IP., MA.	87

Ditetapkan di Mataram

REKTOR UNIVERSITAS MATARAM , 

SUNARPI

NIP. 196208041986091001 